



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234
www.http://dindik.babelprov.go.id e-mail:info@//dindik.babelprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 052 /I/ DINDIK

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2022/2023 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 7 Seri E);
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2022/2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab :
 - 1. Sebagai penanggung jawab atas tersusunnya dokumen kebijakan terkait dengan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 2. Menerima Laporan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. Ketua :
 - 1. Melaksanakan pembagian tugas panitia;
 - 2. Memimpin rapat-rapat panitia;
 - 3. Memimpin dan mengawasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 4. Melaporkan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 5. Menetapkan daya tampung peserta didik baru.
- c. Wakil Ketua :
 - 1. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas kepanitiaan;
 - 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua.
- d. Sekretaris I:
 - 1. Membantu ketua panitia dalam mengkoordinasikan tugas-tugas panitia;
 - 2. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3. Mendokumentasikan arahan dan kebijakan terkait dengan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 4. Membantu ketua panitia dalam mengawasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 5. Mengkoordinir pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- e. Sekretaris II :
 - 1. Membantu Sekretaris I melaksanakan tugas Kepanitiaan;
 - 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Sekretaris I.
- f. Koordinator Bidang :
 - 1. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3. Membuat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 4. Menanggapi pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- g. Koordinator Wilayah Cabang Dinas :
 - 1. Mengusulkan daya tampung peserta didik baru;
 - 2. Mengusulkan zonasi per satuan pendidikan;
 - 3. Mengkoordinir pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah masing-masing;
 - 4. Membuat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 5. Melakukan pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 6. Menanggapi pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah masing-masing.

- h. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi :
 - 1. Membantu Ketua Panitia mengkoordinasikan tugas-tugas panitia;
 - 2. Menyajikan Layanan Informasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 4. Membantu Ketua Panitia dalam mengawasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- i. Seksi Layanan Pengaduan :
 - 1. Membantu Ketua Panitia mengkoordinasikan tugas-tugas panitia;
 - 2. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - 3. Membantu Ketua Panitia dalam mengawasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2022

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ERVAWI, S. Pd., M.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710810 199903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- 5. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Nomor : 188.4 / 052 /I/ DINDIK

Tanggal : 20 April 2022

Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran
2022/2023

- A. Penanggungjawab : ERVAWI, S. Pd., M.Pd., MM
(Kepala Dinas Pendidikan)
- B. Panitia Pelaksana
Ketua : AZAMI ANWAR, S. Sos., M. Si
(Sekretris Dinas)
- Wakil Ketua : SUKINDA, S.Ag., MM
(Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan)
- Sekretaris I : Drs. RUSMAN, M. Si
(Analisis Kebijakan Ahli Madya)
- Sekretaris II : DARMAWAN, SE
(Analisis Perencana)
- Koordinator Bidang SMA : HERY HARYONO, S. Pd., MM
(Kepala Bidang Pembinaan SMA)
- Anggota : Drs. SLAMET WIDODO
(Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Bidang
Pembinaan SMA)
- Koordinator Bidang SMK : SAIPUL BAKHRI, S.Pd
(Kepala Bidang Pembinaan SMK)
- Anggota : A. TAUFIK RAKHMAN, S. Pd
(Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Bidang
Pembinaan SMK)
- Koordinator Bidang PK : DESWARMAN, M. Pd
(Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus)
- Anggota : ELLIANI, SE
(Analisis Pengembangan Peserta Didik Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus)
- Koordinator Wilayah :
1. SJAMSUL BAHRI., SH., M. AP
(Kacabdin Pendidikan Wilayah I)
 2. HENDRY, S. AP
(Kacabdin Pendidikan Wilayah II)
 3. Dr. WAHYUDI HIMAWAN, S. Si., MT
(Kacabdin Pendidikan Wilayah III)
 4. SUDARNI, S. Pd
(Kacabdin Pendidikan Wilayah IV)
 5. ADI ZAHRIADI, M. Si
(Kacabdin Pendidikan Wilayah V)

- 6. Dra. SR KUNLISTIANI
(Ketua MKKS SMA)
- 7. Drs. AGUS SUGIHARTONO
(Ketua MKKS SMK)
- 8. Drs. JUNARDI, MM
(Koordinator Pengawas)

Seksi Pelayanan Pendataan
dan Informasi :


Koordinator : MAMAQDUDAH, S. Pd
(Kasi Pelayanan dan Promosi Balai Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pendidikan)

- Anggota :
- 1. DONNY YURSANDI, S.Kom
(Pelaksana Balai Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Pendidikan)
 - 2. MARTARIZAN, A.Md TKJ Kom
(Pelaksana Balai Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Pendidikan)
 - 3. MELIA PUSPIANTI, S. Sos
(Pranata Humas Ahli Muda)

Seksi Layanan Pengaduan
dan Evaluasi :

Koordinator : AL FISYAH, SE
(Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan)

- Anggota :
- 1. SIHONO WIDODO, S.Pd
(Kasubag Tata Usaha Balai Teknologi, Informasi
dan Komunikasi Pendidikan)
 - 2. DANNI PERMANA, SH., MM
(Kasubag Umum)
 - 3. SISKHA JAYANTI, A. Md
(Pelaksana Balai Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Pendidikan)

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ERVAWI, S. Pd., M.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710810 199903 1 003